

BUPATI ACEH BARAT PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 57 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA,

BUPATI ACEH BARAT,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 5 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat, telah ditetapkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

- 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang P{edoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi penunjang Penyelenggaraan urusan Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 8. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 180), sebagaimana telah diubah beberapakali, terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Nomor 224);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
- 2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 5. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 9. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 10. Subbidang adalah Subbidang pada Bidang Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 11. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.
- 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
- 13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
- 14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat.

BAB III ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) BPKD Tipe A merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) BPKD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (6) Subbidang dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (7) UPTD dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Badan.

Bagian Kedua...

Bagian Kedua Susunan Organisasi

- (1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, yang terdiri dari:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
 - 3. Subbagian Keuangan.
 - c. Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Subbidang Penganggaran I;
 - 2. Subbidang Penganggaran II; dan
 - 3. Subbidang Penganggaran III.
 - d. Bidang Perbendaharaan Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Subbidang Belanja dan Kas Daerah; dan
 - 2. Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan Perbendaharaan.
 - e. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - 2. Subbidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - f. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, yang terdiri dari:
 - 1. Subbidang Akuntansi Penerimaan;
 - 2. Subbidang Akuntansi Pengeluaran; dan
 - 3. Subbidang Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi.
 - g. Bidang Pendapatan, yang terdiri dari:
 - 1. Subbidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penetapan;
 - 2. Subbidang Penagihan dan Pembinaan; dan
 - 3. Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan Pendapatan.
 - h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu BPKD

Pasal 5

- (1) BPKD mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. penyelenggaraan penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - c. pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
 - d. pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. penyelenggaraan penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertangunggjawaban pelaksanaan APBK;
 - f. penyelenggaraan penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBK;
 - g. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK (DPPA-SKPK);
 - h. penyelenggaraan pelaksanaan APBK dan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - i. pengkajian dan penyiapan pelaksanaan peminjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
 - j. penerapan dan pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - k. penyajian informasi keuangan daerah;
 - l. penyelenggaraan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah; dan
 - m. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Bagian Kedua Kepala BPKD

Pasal 6

(1) Kepala BPKD mempunyai tugas memimpin Badan dalam melaksanakan penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKD menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengendalian perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pengendalian penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
 - c. pengendalian pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Qanun;
 - d. pengendalian pelaksanaan fungsi Bendahara Umum Daerah;
 - e. pengendalian penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertangunggjawaban pelaksanaan APBK;
 - f. pengendalian penyusunan kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBK;
 - g. pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK (DPA-SKPK) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPK (DPPA-SKPK);
 - h. pengendalian pelaksanaan APBK dan penetapan Surat Penyediaan Dana (SPD);
 - i. pengkajian dan penyiapan pelaksanaan peminjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah kabupaten;
 - j. penerapan dan pengelolaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas serta pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - k. penyajian informasi keuangan daerah;
 - pengendalian penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dan pedoman pengelolaan barang milik daerah;
 - m. pembinaan UPTD;
 - n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
 - o. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh bupati.

Bagian Ketiga Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administratif, koordinasi, pembinaan, pemantauan dan pengendalian dalam bidang, ketatausahaan, keuangan, barang milik daerah/negara, kepegawaian, organisasi dan tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan kerumahtanggaan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan koordinasi dan dukungan teknis dan administrasi kegiatan lingkup BPKD;

- b. pelaksanaan koordinasi dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program dan anggaran lingkup BPKD;
- c. pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, barang milik daerah/negara, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi di lingkup BPKD;
- d. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan perencanaan di lingkup BPKD;
- e. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pengendalian dan penilaian atas kinerja pengadaan barang/jasa milik negara di lingkup BPKD; dan
- f. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala BPKD.

- (1) Subbagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran, pemantauan, evaluasi, pengelolaan data dan penyusunan laporan kinerja program pengembangan sumber daya aparatur.
- (2) Subbag Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi, penatausahaan, perbendaharaan, pembukuan keuangan, urusan akuntansi dan pelaporan keuangan serta penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan.
- (3) Subbag Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat, pelaksanaan kearsipan dan ekspedisi, pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan, pengelolaan aset, informasi dan dokumentasi serta pengelolaan urusan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat Bidang Perencanaan Anggaran Daerah

Pasal 9

(1) Bidang Perencanaan Anggaran Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan umum anggaran, penyusunan plafon anggaran, koordinasi penyusunan APBK dan perubahan APBK, pembinaan penganggaran daerah serta perencanaan pinjaman dan pemberian pinjaman.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan Anggaran Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
 - b. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
 - c. penyusunan Peraturan Bupati tentang APBK dan Peraturan Bupati tentang penjabaran APBK;
 - d. penyusunan Peraturan Bupati tentang teknis penyusunan anggaran SKPK;
 - e. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
 - f. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
 - g. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan;
 - h. penyediaan anggaran kas; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala BPKD.

- (1) Subbidang Penganggaran I mempunyai tugas:
 - a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
 - d. menyusun anggaran belanja daerah;
 - e. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen KUA dan KUPA;
 - f. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen PPAS/PPAS-P;
 - g. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
 - h. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
 - i. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;
 - j. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPK dan PPKD;
 - k. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
 - melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
 - m. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;

- n. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPK, BLUD dan PPKD;
- p. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- q. menyusun dan menyiapkan regulasi terkait penganggaran;
- r. mengoordinir dan melakukan pengelolaan terhadap implementasi dan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- s. membina SKPK pada wilayah I; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

(2) Subbidang Penganggaran II mempunyai tugas:

- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. menyusun anggaran belanja daerah;
- e. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen KUA dan KUPA;
- f. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen PPAS/PPAS-P;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- h. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- i. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan perubahan APBK;
- j. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPK dan PPKD;
- k. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- m. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- n. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPD, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPK, BLUD dan PPKD;

- p. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- q. menyusun dan menyiapkan regulasi terkait penganggaran;
- r. mengoordinir dan melakukan pengelolaan terhadap implementasi dan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- s. membina SKPK pada wilayah II; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

(3) Subbidang Penganggaran III mempunyai tugas:

- a. menyusun anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- b. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- c. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran pendapatan dan pembiayaan daerah;
- d. menyusun anggaran belanja daerah;
- e. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen KUA dan KUPA;
- f. melakukan koordinasi terkait penyusunan dokumen PPAS/PPAS-P;
- g. menyiapkan bahan pembinaan teknis pengelolaan anggaran belanja daerah;
- h. mengkaji ulang hasil verifikasi anggaran belanja daerah;
- i. melaksanakan penyiapan petunjuk teknis penyusunan rancangan APBK dan rancangan Perubahan APBK;
- j. melaksanakan penyusunan dan pembahasan RBA/RKA SKPK dan PPKD;
- k. melaksanakan koordinasi dan kompilasi bahan-bahan penyusunan jawaban eksekutif dalam rangka penyusunan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- melaksanakan penyempurnaan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- m. melaksanakan penyiapan penetapan Rancangan Qanun tentang APBK dan Rancangan Qanun tentang Perubahan APBK;
- n. melaksanakan penyiapan bahan persetujuan dan pengesahan DPA/DPPA SKPK, BLUD dan PPKD;
- o. melaksanakan pembinaan penyusunan anggaran SKPK, BLUD dan PPKD;
- p. melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran pendapatan daerah dan pendapatan PPKD;
- q. menyusun dan menyiapkan regulasi terkait penganggaran;

- r. mengoordinir dan melakukan pengelolaan terhadap implementasi dan penggunaan sistem informasi pemerintah daerah bidang keuangan daerah;
- s. membina SKPK pada wilayah III; dan
- t. pelaksanaan fungsi kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Kelima Bidang Perbendaharaan Daerah

- (1) Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah dan mengoordinasikan proses penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perbendaharaan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
 - b. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
 - c. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
 - d. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
 - f. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar SP2D;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelengkapan dokumen SPP dan SPM, pemberian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan SPJ gaji dan non gaji, serta penerbitan SKPP;
 - h. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/pemotongan dan penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK);
 - mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
 - j. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas SP2D dengan instansi terkait;
 - k. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta penatausahaan dan pertanggungjawaban (SPJ);
 - l. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan; dan

m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala BPKD.

- (1) Subbidang Belanja dan Kas Daerah melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pengelolaan kas daerah;
 - b. melaksanakan pemindahbukuan kas daerah;
 - c. mengkaji ulang hasil verifikasi pengelolaan kas daerah;
 - d. mengkaji ulang hasil verifikasi pemindahbukuan kas daerah;
 - e. melaksanakan pembukuan dan pengadministrasian penerimaan dan pengeluaran daerah;
 - f. melaksanakan penyusunan laporan penerimaan dan pengeluaran kas serta rekonsiliasi data penerimaan kas dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan posisi kas;
 - g. melaksanakan analisis pemberdayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas dalam rangka penerimaan daerah;
 - h. melaksanakan pengelolaan utang/pinjaman dan piutang daerah;
 - i. menyusun dan menyediakan laporan aliran kas secara periodik;
 - j. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas;
 - k. melaksanakan pengecekan pemrosesan restitusi/ pengembalian kelebihan penerimaan;
 - l. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
 - m. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBK oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 - n. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBK;
 - o. menyimpan uang daerah;
 - p. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - q. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM untuk Belanja Non Gaji;
 - r. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D untuk Belanja Non Gaji;
 - s. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ non gaji;

- t. melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan rekonsiliasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D dengan SKPD dan instansi terkait dalam rangka pengendalian kas;
- u. melaksanakan penyusunan dan pembuatan laporan realisasi pengeluaran kas berdasarkan SP2D;
- v. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- w. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ); dan
- x. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Subbidang Penatausahaan dan Pembinaan Perbendaharaan melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan penelitian dokumen atau bukti penerimaan uang daerah dan penatausahaan dana transfer daerah sesuai dengan rekening kas umum daerah;
 - b. melaksanakan pemeriksaan, analisis, dan evaluasi pertanggungjawaban pendapatan/penerimaan kas;
 - c. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penatausahaan penerimaan kas;
 - d. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengelolaan kas:
 - e. melaksanakan penerbitan SPD restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan;
 - f. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK terkait pendapatan daerah;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian penjaminan atas nama pemerintah daerah;
 - h. melakukan penagihan piutang daerah yang bukan tugas dan fungsi bidang atau SKPD lain.
 - i. melaksanakan penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - j. mengkaji ulang hasil verifikasi penatausahaan pembiayaan daerah (perbendaharaan);
 - k. meneliti dan mengoreksi kelengkapan dokumen SKPP serta melaksanakan proses penerbitan SKPP;
 - l. melakukan pembinaan terhadap SKPD dalam hal pelaksanaan perbendaharaan;
 - m. melaksanakan penerbitan SPD SKPD, BLUD dan PPKD;

- n. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- p. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK terkait belanja daerah;
- q. merumuskan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dan pertanggungjawaban (SPJ);
- r. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan perbendaharaan belanja;
- s. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBK terkait belanja daerah;
- t. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan Pejabat Pengguna Anggaran atas beban rekening kas umum daerah.
- u. melaksanakan register SPM dan SP2D atas belanja SKPD, pengendalian atas pagu anggaran dan penelitian dokumen SPM untuk Belanja Gaji dan Tunjangan;
- v. melaksanakan proses penerbitan SP2D dan daftar pengantar SP2D serta pendistribusian lembar SP2D untuk Belanja Gaji dan tunjangan;
- w. meneliti, mengoreksi dan memberikan persetujuan pembebanan rincian penggunaaan atas pengesahan SPJ gaji dan tunjangan; dan
- x. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Keenam Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
 - b. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - c. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;

- d. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
- g. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
- h. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
- i. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
- j. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
- k. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari SKPD; dan
- l. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.
- m. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala BPKD.

- (1) Subbidang Perencanaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
 - b. meneliti bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan barang milik daerah;
 - c. meneliti meneliti dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik daerah;
 - d. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah;
 - e. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
 - f. melaksanakan dan mengoordinir penyusunan standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga barang; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Subbidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. meneliti usulan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - b. menyiapkan konsep surat keputusan penetapan status penggunaan barang milik daerah;
 - c. menyiapkan konsep berita acara serah terima atas penggunaan barang milik daerah;

- d. menyiapkan konsep Surat Ijin Penghunian (SIP) penggunaan rumah negara yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- e. melaksanakan pencatatan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang diserahkan dari SKPD;
- f. menyiapkan konsep pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- g. menghimpun dan melakukan pencatatan hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah;
- h. melaksanakan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah dengan SKPK dan bidang akuntansi;
- i. menghimpun dan menyusun laporan barang milik daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- j. melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah kepada SKPK;
- k. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan;
- 1. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas;
- m. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- o. melakukan inventarisasi dan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Subbidang Pemeliharaan dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
 - b. menyimpan dokumen asli kepemilikan barang milik daerah;
 - c. menghimpun laporan hasil pemeliharaan dari SKPD secara berkala;
 - d. melaksanakan evaluasi mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah;
 - e. meneliti dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan barang milik daerah;
 - f. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan barang milik daerah;

- g. meneliti dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik daerah;
- h. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah;
- i. meneliti dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik daerah;
- j. menyiapkan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik daerah;
- k. menyiapkan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam rangka pemindahtanganan barang milik daerah;
- 1. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan;
- m. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- p. melakukan inventarisasi dan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
- q. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Ketujuh Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

- (1) Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;
 - b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;
 - c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten;
 - e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD, BLUD dan PPKD;

- g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
- i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
- j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
- m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah; dan
- n. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

- (1) Subbidang Akuntansi Penerimaan melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah;
 - b. mengkaji ulang hasil verifikasi penerimaan anggaran kas daerah;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan kas daerah;
 - d. melakukan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - e. melakukan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas transaksi penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - f. melakukan pemantauan atas pengikhtisarkan penerimaan kas dan non kas yang dilakukan oleh SKPD;
 - g. melakukan pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh SKPD;
 - h. melakukan rekonsiliasi atas realisasi penerimaan dengan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
 - i. melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan laporan penerimaan SKPD non BLUD, BLUD dan PPKD;
 - j. menganalisa laporan realisasi penerimaan;
 - k. menyusun laporan realisasi penerimaan APBK periodic (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
 - 1. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi penerimaan (bukti memorial);
 - m. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten sesuai Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
 - n. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi penerimaan;

- o. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan penerimaan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Subbidang Akuntasi Pengeluaran melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pengolahan pengeluaran kas daerah;
 - b. mengkaji ulang hasil verifikasi pengeluaran kas daerah;
 - c. menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran kas daerah;
 - d. melakukan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan pengukuran data transaksi pengeluaran;
 - e. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
 - f. melakukan pencatatan, penggolongan atas transaksi pengeluaran;
 - g. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan Prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - h. mengikhtisarkan pengeluaran;
 - menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - j. melakukan posting atas pengeluaran;
 - k. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - melakukan rekonsiliasi atas realisasi pengeluaran dengan SKPD terkait;
 - m. menyusun Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - n. melaksanakan konsolidasi laporan realisasi berdasarkan laporan pengeluaran SKPD non BLUD dan, BLUD dan PPKD secara periodic (bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan);
 - o. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - p. menganalisa laporan realisasi pengeluaran;
 - q. melaksanakan pelaporan atas pungutan dan penyetoran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
 - r. melakukan verifikasi, analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi pengeluaran (bukti memorial);
 - s. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - t. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur akuntansi pengeluaran; dan
 - u. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pengeluaran; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

- (3) Subbidang Pembinaan dan Pelaporan Akuntansi melaksanakan tugas:
 - a. melaksanakan pembinaan teknis pembukuan anggaran penerimaan kas daerah;
 - b. melaksanakan bimbingan teknis pembukuan anggaran pengeluaran kas daerah;
 - c. melaksanakan bimbingan teknis penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - d. menyusun kebijakan serta sistem dan prosedur terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - e. menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;
 - f. melakukan konsolidasi laporan keuangan BLUD kedalam laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - g. menyusun konsolidasi laporan realisasi APBK semester I dan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya;
 - h. menyusun laporan keuangan konsolidasi atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - menyusun laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
 - j. menyusun ikhtisar kinerja keuangan pemerintah provinsi;
 - k. menyusun ikhtisar laporan keuangan BUMD;
 - l. menyusun bahan untuk tanggapan terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - m. menyusun Rancangan Qanun dan Peraturan Bupati tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - n. menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - o. menyiapkan bahan tindak lanjut hasil evaluasi Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK;
 - p. menyiapkan bahan untuk analisa laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK;
 - q. melakukan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial;
 - r. melaksanakan pembinaan, sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah;
 - s. menyusun, mengoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah dinas yang terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBK; dan
 - t. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

Bagian Kedelapan Bidang Pendapatan

- (1) Bidang Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan potensi pendapatan dan pengelolaan objek pendapatan yang sudah ada.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
 - b. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
 - c. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
 - d. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
 - e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
 - f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
 - h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
 - i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
 - j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi;
 - k. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah baik internal maupun eksternal;
 - 1. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak daerah dan retribusi daerah;
 - m. melaksanakan pemeriksanaan pajak daerah;
 - n. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - o. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - p. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - q. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
 - r. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
 - s. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
 - t. pengoordinasian, pengendalian, dan pelaporan pendapatan daerah;

- u. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- v. pengelolaan piutang pendapatan daerah; dan
- w. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala BPKD.

- (1) Subbidang Perencanaan, Pengembangan, dan Penetapan Pendapatan mempunyai tugas:
 - a. memeriksa dan menilai pendaftar wajib pajak daerah;
 - b. menyusun rencana kegiatan pendataan pajak daerah;
 - c. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - d. menyiapkan usulan penetapan penerimaan penetapan dan perubahan target retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. menyusun, merumuskan, mengusulkan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Qanun tentang Retribusi Daerah;
 - g. melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - h. menyiapkan usulan penetapan dan perubahan target penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - i. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
 - j. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (2) Subbidang Penagihan dan Pembinaan mempunyai tugas:
 - a. mengawasi dan mengevaluasi penyelesaian sengketa pajak;
 - b. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - c. mengawasi pelaksanaan pemungutan retribusi dan pendapatan lain-lain;
 - d. menghimpun dan menyusun laporan secara periodik data objek dan subjek pungutan serta perkembangannya;
 - e. melaksanakan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah:
 - f. melaksanakan penagihan piutang daerah;
 - g. melaksanakan pembinaan terhadap wajib pajak daerah dan retribusi daerah;
 - h. melaporkan hasil pemungutan retribusi dan pendapatan lainnya;

- melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
- j. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
- k. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup tugas; dan
- l. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.
- (3) Subbidang Pengendalian, Evaluasi, dan Pelaporan mempunyai tugas:
 - a. menyusun konsep produk hukum dan petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan PAD sektor retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - c. melaksanakan kegiatan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - d. menghimpun dan melaporkan data penerimaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - e. menyiapkan bahan evaluasi Rancangan Qanun tentang Retribusi dan Pajak Daerah;
 - f. melaksanakan koordinasi dengan kementerian dan instansi terkait terhadap regulasi pelaksanaan retribusi daerah dan pendapatan lainnya;
 - g. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil pajak;
 - h. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil pajak;
 - i. menyiapkan data penerimaan, monitoring dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dengan instansi terkait;
 - j. mengawasi pelaksanaan penghitungan bagi hasil bukan pajak;
 - k. melaporkan hasil penghitungan bagi hasil bukan pajak;
 - l. melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan kontribusi parkir berlangganan dan sumbangan pihak ketiga dengan instansi terkait;
 - m. melaksanakan kegiatan fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan sumbangan pihak ketiga dan penerimaan kontribusi parkir berlangganan;
 - n. Perumusan, pengelolaan, pengurangan, dan penghapusan piutan daerah.
 - o. menyusun rencana kegiatan dan anggaran;
 - p. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait lainnya;
 - q. menyusun standar operasional prosedur sesuai dengan lingkup bidang.

- r. menyusun rencana program, kegiatan dan anggaran Sub Bidang sebagai bahan acuan pelaksanaan kegiatan;
- s. meneliti dan menyempurnakan konsep naskah dinas;
- t. melaksanakan pembinaan dan pengawasan, serta penilaian kinerja dan perilaku kepada bawahan sesuai ketentuan untuk peningkatan disiplin, motivasi dan prestasi kerja serta pengembangan karier; dan
- u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;
- v. melakukan inventarisasi dan pengarsipan dokumen kegiatan; dan
- w. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh kepala bidang.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditetapkan dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Tugas, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala BPKD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

Jabatan fungsional dan Unsur-unsur lain dilingkungan BPKD diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundangundangan

- (1) Kepala BPKD merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.
- (5) Kepala Subbidang merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

BAB VIII TATA KERJA

Pasal 23

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala BPKD, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Subbidang, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan BPKD wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP).

- (1) Dalam hal Kepala BPKD tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala BPKD menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala BPKD.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala BPKD menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala BPKD menunjuk salah seorang Kepala Subbidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.
- (4) Dalam hal Kepala Subbagian tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala BPKD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbagian.

(5) Dalam hal Kepala Subbidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala BPKD menunjuk salah seorang pejabat pelaksana/fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Subbidang.

Pasal 25

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masingmasing pejabat dalam lingkungan BPKD dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan peraturan bupati ini.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

- (1) Hasil analisis jabatan dan hasil analisis beban kerja masingmasing pemangku jabatan di BPKD ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan dilingkungan BPKD diatur dengan peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pembagian lingkup tugas dan fungsi Subbidang Penganggaran I, Subbidang Penganggaran II dan Subbidang Penganggaran III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Kepala BPKD.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Barat (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Tahun 2016 Nomor 67), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Ditetapkan di Meulaboh

pada tanggal 22

Desember 2020 M

Jumadil Awal 1442 H

BUPATI ACEH BARAT,

RAMLI. MS

Diundangkan di Meulaboh pada tanggal <u>22 Desember 2020 M</u>

7 Jumadil Awal 1442 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

MARHABAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2020 NOMOR: 57

